

PENETAPAN – PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI – TERPILIH

2025

Kpt 1 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Pasal 60 ayat (3) PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Kabupaten Lombok Tengah adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 18 Tahun 2024, Kpt KPU No. 1797 Tahun 2024, Kpt KPU Kab. Lombok Tengah No. 1282 Tahun 2024
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah ini diatur tentang : Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Lombok Tengah
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 9 Januari 2025.